



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Siak Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak, dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan kebutuhan pegawai dalam perencanaan, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 421);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Siak Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Bupati adalah Bupati Siak.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan, kantor dan lembaga teknis daerah.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak.
5. Sekretariat Daerah adalah sekreariat daerah Kabupaten Siak.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Siak yang bertugas pada OPD atau yang ditugaskan Bupati di luar OPD.

8. Analisis jabatan adalah proses metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.
9. Analisis Beban kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektifitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja organisasi.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasar kepada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melakukan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB II KEGUNAAN

Pasal 4

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk:
 - a. perencanaan kebutuhan PNS;
 - b. rekrutmen calon PNS;
 - c. penempatan PNS;
 - d. pengendalian PNS;
 - e. pendidikan dan pelatihan PNS;
 - f. pengembangan PNS; dan
 - g. kesejahteraan PNS.

- (1) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya oleh :
 - a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia dan
 - c. Bagian Organisasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi:
 - a. nama jabatan;
 - b. kode jabatan;
 - c. unit organisasi;
 - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
 - e. ikhtisar jabatan;
 - f. uraian Tugas;
 - g. bahan kerja;
 - h. perangkat/alat kerja;
 - i. hasil kerja;
 - j. tanggung jawab;
 - k. wewenang;
 - l. korelasi jabatan;
 - m. kondisi lingkungan kerja;
 - n. risiko bahaya;
 - o. syarat jabatan;
 - p. prestasi yang diharapkan; dan
 - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Penerapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah setelah mendapat validasi dari Bagian Organisasi.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Bagian Organisasi.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan Perangkat Daerah terkait dan atau pihak lain.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Bagian Organisasi melaksanakan Fasilitasi Penyusunan terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan penempatan pegawai dalam jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan Bagian Organisasi.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Organisasi dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 5 Januari 2023

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 5 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 NOMOR 10

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 5 Januari 2023

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIAK

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		1				
2	Sekretaris			1			
	1 Kasubag Umum dan Kepegawaian				2		
	1. Pengadministrasi Umum				2		
	2. Pengadministrasi Kepegawaian				2		
	3. Analisis Aset Daerah				2		
	4. Analisis Tata Usaha				1		
	5. Pengelola Data				2		
	2 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan				2		
	3 Penata Laporan Keuangan				1		
	4 Bendahara				2		
	5 Pengadministrasi Keuangan						
3	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa		1				
	1. Analisis Wawasan Kebangsaan				2		
	2. Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat				2		
	3. Analisis Ketahanan Ekonomi				2		
	4. Analisis Forum Kerukunan Umat				2		
	5. Pengelola Data				1		



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Panglima Ghimban Komplek Perumahan Dinas Eselon II Sungai Betung

Email : kesbangpolkab.siak@gmail.com

SIAK SRI INDRAPURA

Siak Sri Indrapura, 4 Januari 2023

Kepada

Nomor : 800/BAKESBANGPOL/12
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (Dua) berkas
Hal : Pengajuan Draf Bupati Siak

Yth. Kepala Bagian Hukum
SETDA Kabupaten Siak
di-
Tempat

Sehubungan dengan Perubahan Nomenklatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Siak No 60 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Peraturan Bupati Siak tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak Tahun 2023. yang selanjutnya dapat disempurnakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

**Plt.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN SIAK**



SYAMSURIZAL,SE,M.Si
Pembina Tk.I

NIP. 19680313 200212 1 001